

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal	Peraturan W Ali Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa beberapa ketentuan tarif pelayanan kesehatan pada Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</p> <p>b. bahwa dengan perubahan nomenklatur Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal menjadi Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali.</p>	<p>a. bahwa tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal sudah tidak sesuai dengan harga bahan habis pakai sehingga akan menyebabkan kerugian pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu meninjau jenis dan tarif pelayanan kesehatan;</p>

<p>c. bahwa Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal/Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal telah ditunjuk menjadi laboratorium rujukan biakan Follow up TB MDR wilayah Jawa Tengah oleh Kementerian Kesehatan RI dengan pembayaran mengikuti tarif yang berlaku di Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal/Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kota Tegal;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</p>	<p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (6) Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 	<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

<p>6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 1);</p>
--	---

<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2019</p>

<p>MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.</p>	<p>TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal. 3. Walikota adalah Walikota Tegal. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal. 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. 6. Klinik Paru Masyarakat adalah BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal. 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di lingkungan Kota Tegal. 8. Kepala BLUD adalah Pemimpin BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat dan BLUD UPTD Puskesmas. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Klinik Paru Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tegal. 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

<p>9. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Klinik paru masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.</p> <p>10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.</p> <p>11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.</p> <p>12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.</p> <p>13. One day care adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu paling lama satu hari</p> <p>14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu lebih dari satu hari</p> <p>15. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.</p> <p>16. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,</p>	<p>6. Klinik Paru Masyarakat adalah BLUD UPTD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal.</p> <p>7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.</p> <p>8. Kepala Klinik Paru Masyarakat adalah Pemimpin BLUD Klinik Paru Masyarakat Kota Tegal.</p> <p>9. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Tegal</p> <p>10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan promotif, preventif dan kuratif.</p> <p>12. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang meliputi pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.</p> <p>13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.</p> <p>14. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Inap.</p>
--	--

<p>diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.</p> <p>19. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat/penduduk daerah, tenaga harian lepas yang mengabdikan diri di pemerintah daerah, masyarakat miskin penghuni Lembaga Pemasarakatan Kelas II B di Daerah, masyarakat miskin penghuni panti sosial, pengemis, gelandangan dan orang terlantar di wilayah daerah yang memenuhi ketentuan, belum dijamin dan/atau tidak mempunyai jaminan kesehatan lainnya.</p>	<p>15. One day care adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu paling lama satu hari.</p> <p>16. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke Sarana Pelayanan Kesehatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu lebih dari satu hari</p> <p>17. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterima.</p> <p>18. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB II TARIF PELAYANAN Pasal 2</p> <p>Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2</p> <p>Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kontinuitas dan pengembangan layanan; b. daya beli masyarakat; c. asas keadilan dan kepatutan; dan d. kompetisi yang sehat. 	
<p style="text-align: center;">BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Klinik paru masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan/atau Badan.</p> <p>(2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Klinik Paru Masyarakat dan Puskesmas; b. pelayanan rawat jalan, one day care dan di Puskesmas Rawat Inap. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Klinik Paru Masyarakat, Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.</p> <p>(2) Dikecualikan dari subjek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pasien tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; b. pasien penyakit menular yang pembiayaannya telah diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; c. pasien peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau 	

<p>d. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan serta tingkat kesulitan</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SERTA BESARAN TARIF Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran 9ariff Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mengikuti peraturan yang berlaku.</p> <p>(2) Besaran 9ariff yang sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p> <p>(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8</p> <p>Tarif yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9</p> <p>(1) Pemungutan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui surat penagihan.</p>	

<p>(2) Hasil pungutan 10ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Sarana Pelayanan Kesehatan.</p> <p>(3) Bukti pembayaran dari 10ariff pelayanan yang dipungut dengan menggunakan karcis, kupon, kwitansi baik berbentuk kertas maupun elektronik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN</p> <p>(1) Pasal 10 (1) Pembayaran 10ariff yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Tarif yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat penagihan pelayanan kesehatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11</p> <p>(1) Surat Penagihan dikirim kepada pengguna pelayanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelayanan selesai dilakukan.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan paling cepat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah dikirimnya Surat Penagihan.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, pengguna layanan harus melunasi 10ariff terutang atau sesuai perjanjian kerjasama antara Klinik Paru Masyarakat atau Puskesmas dengan pengguna pelayanan.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala BLUD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 12</p>	

<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan 11ariff, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 11ariff, kecuali pengguna layanan melakukan tindakan pidana di bidang 11ariff.</p> <p>(2) Kedaluarsa penagihan 11ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan surat teguran; atau ada pengakuan utang 11ariff dari pengguna layanan baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang 11ariff secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah pengguna layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 11ariff dan belum melunasinya.</p> <p>(5) Pengakuan utang 11ariff secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pengguna layanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan bukti yang sah.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 14</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran 11ariff, pengguna layanan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BLUD.</p>	

<p>(2) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran 12ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Kepala BLUD tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan 12ariff dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Dalam hal pengguna layanan mempunyai utang 12ariff lainnya, kelebihan pembayaran 12ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 12ariff tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran 12ariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Lebih Bayar Tarif Pelayanan Kesehatan.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran 12ariff dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KEBERATAN</p> <p>(1) Pengguna layanan tertentu dapat mengajukan keberatan yang diajukan hanya kepada Kepala BLUD atas tagihan pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam 12ariff Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima.</p> <p>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pelayanan Kesehatan diterbitkan, kecuali jika pengguna</p>	

<p>layanan tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan pengguna layanan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 13ariff dan pelaksanaan penagihan 13ariff.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kepala BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Kepala BLUD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Tarif yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Kepala BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Balai Pengobatan Penyakit ParuParu dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Pasal II

	Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal 3 Januari 2019 WALIKOTA TEGAL, ttd. MOHAMAD NURSHOLEH	Ditetapkan di Tegal pada tanggal 2 Januari 2023 WALIKOTA TEGAL, ttd. DEDY YON SUPRIYONO
Diundangkan di Tegal pada tanggal 3 Januari 2019	Diundangkan di Tegal pada tanggal 9 Januari 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd. PRAPTOMO WR	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, ttd. SRI PRIMAWATI INDRASWARI
Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1	Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 2
LAMPIRAN	LAMPIRAN